

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Berlakng Masalah**

Di Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang meliputi keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Ketertiban sistem penyelenggaraan hukum merupakan hal-hal pokok untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan sangat penting dan strategis sehingga dalam pelaksanaannya dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

---

<sup>1</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006), H 2.

Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi dan semakin banyak pula para pengguna jalan raya. Adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi seperti misalnya melanggar rambu lalu lintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan. Pelanggaran lalu lintas diatur dalam perundang-undangan yaitu dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Akibat hukum dari adanya pelanggaran lalu lintas adanya pidana bagi orang yang melanggar atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian yang ditimbulkan.

Terjadi pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikasi angka kecelakaan yang terus terjadi, bahkan cenderung meningkat di setiap tahunnya. Permasalahan tersebut seharusnya dapat ditekan atau bahkan dihilangkan apabila ada kesadaran dari masyarakat, khususnya pengemudi jalan raya. Kesadaran akan keselamatan

seharusnya tidak untuk diri sendiri, melainkan juga untuk melindungi keselamatan orang lain.

Secara sederhana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat didefinisikan sebagai, satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Pengemudi, Pengguna Jalan serta Pengelolaannya.<sup>2</sup>

Pelanggaran dalam pengertian yang lain dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum.<sup>3</sup> Penjelasan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan pengabaian seseorang terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor, yang dimana akibat pengabaian tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya baik hilangnya nyawa maupun luka-luka.

---

<sup>2</sup> Anonimous, *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 3.

<sup>3</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 98.

Dengan berkembangnya Teknologi dan Informasi maka efektivitas proses penyelesaian permasalahan perkara TILANG (tindak langsung), telah terbit Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Elektronik. Penyederhanaan penyelesaian pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah masyarakat pelanggar lalu lintas tidak perlu hadir dalam persidangan melainkan harus membayar denda sejumlah nominal tertentu.

Adapun PERMA yang mengatur dalam penyelesaian sidang perkara pelanggaran lalu lintas berbasis online atau elektronik ini tercantum dalam Perma Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi.

Secara normatif Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara lalu lintas dalam perkara penanganan pelanggaran lalu

lintas. Penanganan pelanggaran lalu lintas sama seperti halnya penanganan perkara pidana pada umumnya yang melibatkan kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), kejaksaan dan pengadilan. Adapun kewenangan penyidik diserahkan kepada kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil bidang lalu lintas dan angkutan jalan, serta kewenangan yang lebih besar berada di tangan kepolisian.

Pemberlakuan Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Serang yaitu pada tanggal 16 Desember 2016 dengan ketentuan Pasal 267 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Setiap pelanggar lalu lintas yang diperiksa menurut cara cepat dapat dikenakan denda berdasarkan penetapan pengadilan pada proses pelaksanaan. Pelaksanaan acara cepat terdapat beberapa karakteristik khusus hukum acara dibandingkan dengan bentuk cara lainnya, beberapa cara bentuk khusus dari acara cepat adalah proses pelimpahan perkara tidak dilakukan oleh aparat

penuntut umum. Namun penyidik bertindak sebagai penuntut umum, tidak diadakannya surat dakwaan, dilakukan hakim tunggal, saksi tidak melakukan sumpah, dan sifat putusan bersifat final dan mengikat. Sebagaimana yang tercantum dalam PERMA Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi, penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas diselenggarakan secara terpadu yang berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi, serta diaturnya penyelesaian perkara lalu lintas sebagaimana dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

Adapun mulai pemberlakuan PERMA No. 12 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Serang, yaitu pada Tanggal 16 Desember 2016 dengan berdasarkan ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 267 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ayat (1): yang berbunyi, setiap pelanggar di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut APC (Acara Pemeriksaan

Cepat) dapat dikenai denda berdasarkan penetapan pengadilan. Ayat (2): APC dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Ayat (3): pelanggar yang tidak bisa hadir dapat menitipkan denda kepada Bank. Ayat (4): jumlah denda yang ditiptkan tersebut sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran. Ayat (5) bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

2. Pasal 268 Undang-undang Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Dapat diputus Verstek yang termuat dalam Pasal 267 Ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas penulis merasa perlu untuk mengungkapkan persoalan mekanisme penyelesaian perkara lalu lintas secara online/elektronik untuk sebuah skripsi, dengan judul **MEKANISME PENYELESAIAN SIDANG PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS SECARA ONLINE (Analisis PERMA Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (2) tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas, di Pengadilan Negeri Serang).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ada beberapa topik yang akan diteliti mengenai *Mekanisme Penyelesaian Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Secara Online (Analisis Perma Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas, di Pengadilan Negeri Serang)*. Adapun pertanyaan yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sidang perkara pelanggaran lalu lintas secara online berdasarkan PERMA Nomor 12 Tahun 2016?
2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sidang perkara pelanggaran lalu lintas secara online di Pengadilan Negeri Serang berdasarkan PERMA Nomor 12 Tahun 2016?
3. Bagaimana dampak hukum dan sosial diberlakukannya PERMA Nomor 12 Tahun 2016?

### **C. Fokus Penelitian**

Penulis membatasi pembahasan dan permasalahan yang dibahas, dengan tujuan agar tidak menyimpang dengan pokok-pokok permasalahan. Penulis menganalisa mengenai mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas secara online/elektronik, yang sesuai dengan PERMA Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (2).

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian tentang mekanisme penyelesaian sidang perkara pelanggaran lalu lintas secara online (analisis PERMA Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (2) tentang tata cara penyelesaian perkara lalu lintas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sidang perkara pelanggaran lalu lintas secara online berdasarkan PERMA No. 12 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sidang perkara pelanggaran lalu lintas secara online di Pengadilan Negeri Serang berdasarkan No.12 Tahun 2016.

3. Untuk mengetahui dampak hukum dan sosial dalam diberlakukannya PERMA Nomor 12 Tahun 2016.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitiannya adalah:

1. Secara akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan, dan memperluas penelitian informasi dan komunikasi.
2. Secara teoritis, penelitian diharapkan menjadi sumber informasi mengenai mekanisme penyelesaian sidang perkara pelanggaran lalu lintas secara online.
3. Secara praktis, penelitian dapat menjadi sumbangsih atau masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan, yang berkenaan dengan mekanisme penyelesaian sidang perkara pelanggaran lalu lintas secara online, dan dapat berguna di kehidupan sehari-hari terkait perkara pelanggaran lalu lintas.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran

terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber penulis temukan, penelitian tersebut yaitu:

NO	Nama/ Judul Skripsi/ PTN/ Tahun	Subtansi	Persamaan dan Perbedaan
1	Endo Fitsboy Pratama – 1412011133 / Analisis Terhadap Penegak Hukum Dalam Proses Penanganan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Media SMS Gateway/ Universitas Lampung Bandar Lampung/2018	Skripsi ini membahas tentang bagaimana penyelesaian penegak hakim dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas melalui Media SMS Gateway	Persamaan: sama-sama membahas tentang Pelanggaran Lalu Lintas secara Online. Perbedaan: penulis membahas Tentang Mekanisme Penyelesaian Sidang Perkara

			<p>Pelanggaran</p> <p>Lalu Lintas</p> <p>Secara Online</p> <p>di Pengadilan</p> <p>Negeri Serang</p> <p>sesuai dengan</p> <p>PERMA Nomor</p> <p>12 Tahun 2016.</p>
2	<p>Surya Aji Akbar – 10500111118</p> <p>/ Tinjauan Hukum Terhadap</p> <p>Pelanggaran Lalu Lintas Yang</p> <p>Dilakukan Alat Transfortasi</p> <p>Umum (Tinjauan Terhadap</p> <p>Undang-undang Lalu Lintas</p> <p>Nomor 22 Tahun 2009) Dikota</p> <p>Makasar / UIN Alaluddin</p> <p>Makasar / 2015</p>	<p>Skripsi ini</p> <p>membahas tentang</p> <p>bagaiaman</p> <p>tinjauan hukum</p> <p>terhadap</p> <p>pelanggaran lalu</p> <p>lintas yang</p> <p>dilakukan alat</p> <p>transfortasi umum</p> <p>di Kota Makasar,</p> <p>sesuai dengan</p>	<p>Persamaan:</p> <p>sama-sama</p> <p>membahas</p> <p>tentang</p> <p>pelanggaran</p> <p>lalu lintas dan</p> <p>transfortasi</p> <p>umum.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>penulis</p> <p>membahas</p> <p>tentang</p> <p>mekanisme</p> <p>penyelesaian</p>

		Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.	sidang perkara pelanggaran lalu lintas secara online di Pengadilan Negeri Serang sesuai dengan PERMA Nomor 12 Tahun 2016.
--	--	--	---

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang berhasil peneliti temukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara konteks penelitian belum ada yang membahas tentang Mekanisme Penyelesaian Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Secara Online (Studi Pengadilan Negeri Serang).

### **G. Kerangka Pemikiran**

Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia menulis *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga di usia tuanya, sementara dalam tulisan pertama, *Politeia* dan *Politicos*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *Nomoi* Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum)

yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskan dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintah yang berkonstitusi yaitu, pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyimpang konvensi dan konstitusi, ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik. Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan, konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.

Gagasan negara hukum tersebut masih bersifat semar-semar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang

kemudian muncul kembali secara eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* dari Freidrich Julius Stahl, yang di ilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.<sup>4</sup>

Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam dituangkan dalam kitabnya “*Iiam Al-Muwaqq’in an Rabbi Al-Alamin*, yaitu:

فِي تَعْيِيرِ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَعْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ  
وَالْعَوَائِدِ

“perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu,

tempat, kondisi, dan niat serta adat.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 57-58

Inti dari pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tersebut adalah penetapan hukum dikaitkan dengan lima hal yakni *Al-Azmina* (situasi zaman), *Al-Amkinah* (situasi tempat), *Al-Ahwal* (kondisi), *Al-Niyat* (motivasi/niat), dan *Al-Awaid* (adat-tradisi). Kelima hal tersebut menjadi sebab (*al-illah*) dalam perubahan fatwa hukum. Fatwa hukum sering dengan perubahan situasi zaman, situasi tempat, kondisi, motivasi/niat, dan adat tradisi setempat. Landasan teori pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam pada prinsipnya mengacu pada hakikat syariat Islam yang senantiasa berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah dalam pemikiran hukumnya menegaskan bahwa hukum yang dipengaruhi oleh kelima faktor tersebut adalah hukum yang disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan pada situasi waktu, tempat, dan keadaan tertentu seperti ukuran, jenis dan sifat hukumnya. Dalam kondisi

---

<sup>5</sup> Rudaya, Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al- Jauziyyah *Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan*, (Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 16, No. 2, Desember 2018), h. 190.

ini syariat memberikan kebebasan untuk memilih yang paling sesuai dengan kemaslahatan. Adapun hukum yang baku dan tidak berubah karena zaman, tempat dan ijtihad ulama. Seperti perkara-perkara yang wajib dan haram, sanksi bagi tindak pidana yang telah ditetapkan oleh syariat dan lain-lain. Hukum seperti ini tidak mengalami perubahan dan tidak memberikan ruang bagi ijtihad lain yang berbeda.<sup>6</sup>

Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep Negara Hukum dianggap sebagai konsep universal, tetapi pada dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini karena pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan tadi, di samping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum

---

<sup>6</sup> Rudaya, Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah *Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan*, . . . , h. 191.

muncul dengan berbagai model seperti negara hukum menurut Al-Qur'an dan sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut eropa kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut Angolo-Saxon (*rule of law*), Konsep *Sosialist Legality*, dan Konsep Negara Hukum Pancasila. Konsep-konsep negara hukum ini memiliki dinamika sejarahnya masing-masing. Meskipun demikian tulisan ini hanya melakukan “*Momen Opname*” terhadap sejarah munculnya negara hukum khususnya Eropa Kontinental (*rechtsstaat*), yang memiliki kaitan langsung dengan kemunculan Ilmu Hukum Administrasi Negara.<sup>7</sup>

Pada wilayah *Angolo-Saxon* muncul pula konsep-konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V. Dicey, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh di hukum kalau melanggar hukum

---

<sup>7</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1-2.

2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat; dan
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Dalam perkembangan konsepsi negara hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Sistem pemerintahan negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat.
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti

lembaga peradilan tersebut tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif.

6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dari pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.<sup>8</sup>

Keberadaan negara hukum menurut J. Van der Hoeven memprasyaratkan hal-hal berikut ini:

1. Prediktabilitas perilaku, khususnya perilaku pemerintah, yang mengimplikasikan ketertiban demi keamanan dan ketentraman bagi setiap orang.
2. Terpenuhinya kebutuhan materil minimum bagi kehidupan manusia yang menjamin keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi.

---

<sup>8</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, . . . , h. 5.

Salah satu persoalan pokok negara hukum adalah persoalan kekuasaan, utamanya persoalan kewenangan atau wewenang. Dengan mengikuti pendapat-pendapat dikemukakan oleh para pakar, menurut Sri Soemantri unsur-unsur terpenting negara hukum ada empat yaitu:

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak manusia (warga negara).
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Menurut M. Scheltema, setiap negara berdasarkan atas hukum mempunyai empat asas utama yaitu asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*), asas persamaan (*het gelijkheidsbeginsel*), asas demokrasi (*het democratischebeginsel*), dan asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat (*het beginsel van de dienende overheid , government for the people*). Selanjutnya disampaikan pendapat

Bagir Manan yang menyatakan bahwa unsur-unsur dan asas-asas dasar negara hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan dalam perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Asas Kepastian Hukum, negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yakni menjamin prediktabilitas dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. Beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:
  - a. Asas legalitas, Konstitusionalitas, supremasi hukum.
  - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.

- c. Asas non-retroaktif perundang-undangan sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak.
- d. Asas peradilan bebas; objektif-imfarsial adil-manusiawi.
- e. Asas Non liquet; hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
- f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dijamin perlindungannya dalam Undang-undang Dasar.

Konsep *rule of law* yang dipopulerkan oleh A. V. Dicey terdiri dari tiga aspek. Pertama, *Supermasi Absolute* atau *Superioritas dari regular law* untuk menentang pengaruh dan meniadakan kesewenang-wenangan, hak prerogatif, serta kekuasaan diskresi yang luas dari pemerintahan. Kedua, persamaan di hadapan hukum atau penundukan semua golongan kepada hukum umum dari negara yang dilaksanakan oleh peradilan umum. Artinya tidak ada orang yang berada di atas hukum sehingga baik pejabat maupun warga negara biasa wajib

mentaati hukum yang sama. Ketiga konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, oleh karena itu konstitusi dalam *rule of law* adalah konstitusi berdasarkan pada hak-hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 merupakan pelaksanaan dari Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman Menurut Undang-undang.
- b. Ayat (2). Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman Itu diatur dengan Undang-undang.<sup>10</sup>

Kesimpulan bunyi Ayat-ayat Pasal di atas dapat ditarik bahwa adanya badan-badan Kehakiman di Negara termasuk Mahkamah Agung. Demikian juga bahwa badan-badan Kehakiman ini memiliki persamaan, ialah menjalankan tugas

---

<sup>9</sup> Victor Imanuel W. Nalle, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), h. 1

<sup>10</sup> Ahmad Basarah, dkk., *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2017). h. 13.

Kehakiman sebagai tugas pokoknya. Di samping itu badan-badan tersebut berada dalam susunan dan ruang lingkup kewenangannya, begitu pula bahwa badan-badan itu dibentuk berdasarkan Undang-undang.

Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara Republik Indonesia, dengan tujuan pokok; menegaskan hukum dan keadilan, berdasarkan Falsafah Bangsa. Bahwa kekuasaan negara itu bersifat merdeka dalam mencapai tujuan pokok itu. Sesuai dengan penjelasan Pasal 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tersebut istilah “merdeka” mempunyai pengertian: bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya, maupun bebas dari paksaan direktif, rekomendasi dari pihak lain. Kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-undang. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Makanya dalam segala tindakannya selalu berpijak pada ketentuan Undang-undang dan Peraturan Hukum.

Di dalam Pengadilan Negeri memiliki beberapa prosedural di dalamnya di antaranya sebagai berikut:

1. Penunjukan Hakim atau Mejlis Hakim oleh KPN setelah Panitera mencatat dibuku Register perkara,

seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim atau Majelis yang memimpin persidangan perkara tersebut.

2. Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak.
3. Pembagian perkara kepada Majelis Hakim secara merata dan terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat, oleh Ketua Majelisnya atau Majelis Khusus.
4. Sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, Ketua Majelis dan anggotanya mempelajari berkas perkara.
5. Sebelum perkara disidangkan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan sudah memenuhi syarat formil dan materi.
6. Syarat formil: Nama, Tempat Lahir, Umur atau Tanggal Lahir, Tempat Tinggal, Pekerjaan Terdakwa, Jenis Kelamin, Kebangsaan dan Agama.

7. Syarat-syarat materil:
  - a. Waktu tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delikti*)
  - b. Perbuatan dakwaan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya
  - c. Hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu, yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan.
8. Mengenal butir a dan b merupakan syarat mutlak, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan (Pasal 143 Ayat (3) KUHAP).
9. Dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan lain, maka berkas perkara dikembalikan dengan penetapan dan tempo 2X24 jam, dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan perintah agar diajukan ke Pengadilan yang berwenang (Pasal 148 KUHAP).

10. Jaksa Penuntut Umum selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari Pengadilan Negeri wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Pengadilan Tinggi (Pasal 149 Ayat (1) butir d KUHAP).
11. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip persidangan diantaranya pemeriksaan terbuka untuk umum, hadirnya terdakwa dalam persidangan dan pemeriksaan secara langsung dengan lisan.
12. Terdakwa yang tidak hadir pada persidangan karena surat panggilan belum siap, maka persidangan ditunda pada hari dan tanggal berikutnya.
13. Ketidakhadiran terdakwa tanpa alasan yang sah, sikap yang diambil:
  - a. Sidang ditunda pada hari dan tanggal berikutnya.
  - b. Memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa.

- c. Jika panggilan kedua, terdakwa tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah, memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil sekali lagi.
14. Keberatan diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan KUHAP
15. Perkara yang terdakwanya ditahan dan diajukan permohonan penangguhan/pengalihan penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus musyawarah Majelis Hakim.
16. Dalam hal permohonan penangguhan/pengalihan penahanan dikabulkan, penetapan tersebut di tandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota.
17. Penahanan terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan alasan sesuai Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHAP, dalam waktu sesuai Pasal 26, 27, Pasal 28, dan Pasal 29 KUHAP.
18. Penahanan dilakukan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan yang berbentuk penetapan.

19. Penangguhan penahanan dilakukan sesuai Pasal 31  
KUHP
20. Dikeluarkan terdakwa dari tahanan sesuai Pasal 26  
Ayat (3) dan Pasal 190 butir b
21. Hakim yang berhalangan mengikuti sidang, maka  
KPN menunjuk hakim lain sebagai penggantinya
22. Kewajiban Panitera Pengganti mendampingi Majelis  
Hakim untuk mencatat seluruh kejadian dalam  
persidangan
23. Panitera acara persidangan mencatat segala kejadian  
di persidangan yang berhubungan dengan  
pemeriksaan perkara, memuat hal penting tentang  
keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan catatan  
khusus yang dianggap sangat penting
24. Berita acara persidangan dibuat dengan rapih tidak  
kotor, dan tidak menggunakan tipex jika terdapat  
kesalahan
25. Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk bertanggung  
jawab atas ketetapan batas waktu minutas

26. Setelah putusan diucapkan, Majelis Hakim dan Panitera Pengganti menandatangani putusan.<sup>11</sup>

Bagian terpenting dari suatu sistem pemindahan adalah menetapkan sanksi, keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam satu tindak pidana untuk melakukan berlakunya norma.

Dalam suatu peraturan perundang-undangan adanya peraturan tentang sanksi atau hukuman pidana menjadi hal yang sangat penting karena di dalam hukum pidana dapat mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan harus dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu Bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut. Seperti pada umumnya Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memiliki sanksi-sanksi pidana.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 10 menentukan jenis-jenis hukuman pidana yaitu:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Buku II, Edisi 2007 ( Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008) h. 26-28

A. Hukuman pokok yang meliputi:

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda

B. Hukuman tambahan meliputi:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu
2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 ini merupakan ancaman hukuman pokok berupa penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda, selain itu pelaku tindak pidana dan pelaku pelanggaran lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana maupun Pelanggar Lalu Lintas.

Adapun salah satu sanksi bagi para pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di antaranya termuat dalam beberapa pasal berikut ini:

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 6.

1. Pasal 281

Pelanggaran dalam Pasal ini yaitu perbuatan pengendara kendaraan bermotor roda dua ataupun lebih yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dan sering disebut (SIM) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Pada Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebelumnya yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Pasal 59 Ayat (2) disebutkan pengendara kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

2. Pasal 282 pelanggaran dalam pasal ini yaitu perbuatan pengendara kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang tidak mematuhi peraturan yang diberikan oleh Petugas Kepolisian, sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 104 Ayat (3) dan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### 3. Pasal 283

Setiap orang mengemudi kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>13</sup>

## H. Metodologi Penelitian

Suatu metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang

---

<sup>13</sup> Anonymous, *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, . . .*, h. 163.

mendalam terhadap fakta-fakta tersebut, untuk kemudian memecahkan suatu masalah yang timbul.<sup>14</sup>

Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya kebenarannya, suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat dengan tujuan yang dicapai sebelumnya. Sedangkan dalam penentuan metode yang dipilih harus tepat dan jelas, sehingga untuk mendapatkan hasil dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan dan tercapai, adapun metode yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Untuk menelaah skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah metode yang menakanankan kepada aspek pemahaman secara mendalam, penelitian terjun langsung dan berinteraksi dengan objek dilapangan, serta menggambarkan kondisi atau hasil temuan masalah dari pada masalah untuk penelitian generalisasi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1984), h. 2.

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 105.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun kelokasi penelitian, guna memperoleh data yang valid dan relavan. Adapun penelitian ini dilakukan di lembaga Pengadilan Negeri Serang.

## 2. Pendekatan

Dalam melaksanakan pendekatan penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>16</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a. Bahan primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat yaitu PERMA No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas, dan diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>17</sup>
- b. Bahan skunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>18</sup> Yaitu berbagai buku yang membahas tentang Mekanisme Penyelesaian Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Secara online.
- c. Bahan tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

---

<sup>17</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 30.

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 60.

hukum primer dan skunder yang terdiri dari kamus hukum, jurnal hukum, ensiklopedia hukum dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan objek penelitian untuk ditetapkan dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan Proposal Skripsi ini, penulis menggunakan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN “Sulthan Maulana Hasanuddin” Banten.
- b. Khusus penulisan Ayat-ayat Al-Qur’an terjemahnya, penulisan disesuaikan dengan Al-Qur’an dan terjemahannya, yang diterbitkan oleh Lembaga Percetakan Al-Qur’an (LPQ) Kemenag RI, Mushaf Al-Bantani dan terjemahannya.

#### 5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah data dari berbagai sumber terkumpul, penulis akan mengklasifikasikan berdasarkan materi yang penulis bahas, sehingga data yang diperoleh sistematis. Setelah data disusun maka penulis akan menganalisa data tersebut untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Teknik yang penulis gunakan untuk menganalisa data adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide

dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>19</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Gambaran Umum meliputi Latar Belakang Berdirinya Pengadilan Negeri Serang, Visi dan Misi, Struktur

---

<sup>19</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 212.

Pengadilan Negeri Serang, Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Serang.

BAB III, Landasan Teori, Tinjauan Umum Mengenai Peradilan Umum, dan Pelanggaran Lalu Lintas, Pengertian Hakim dan Wewenang Hakim, Kode Etik Hakim dan Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Umum Penyelesaian Perkara Secara Online.

BAB IV, Mekanisme Penyelesaian Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Secara Online Menurut PERMA No. 12 Tahun 2016, Pelaksanaan Penyelesaian Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Secara Online di Pengadilan Negeri Serang Berdasarkan PERMA No. 12 Tahun 2016, Bagaimana Dampak Hukum dan Sosial Dalam diberlakukannya PERMA No. 12 Tahun 2016.

BAB V, Penutup, Kesimpulan, dan Saran